



PUTUSAN
Nomor 1295 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PUSPA WULANDARI, bertempat tinggal di *AYNA Residence*, Blok AY, Nomor 1, RT 001, RW 026, Kelurahan/Desa Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Natsir Adhi Kartika, S.H., Advokat, beralamat di Perum. Bumirejo Indah, Jalan Puri Mungkid I, Nomor F.11, RT 05, RW 14, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. AKHMAD FAUZI bin SAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Watusari, RT 003, RW 006, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group*;
- 2. INGGIT OKY PURNOMO bin JP. PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Krian, Nomor 2, RT 005, RW 003, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (KTP) atau Cacaban Timur, Nomor 468, RT 004, RW 007, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang (domisili), selaku Komisaris PT Prima Mandiri *Land Group*;
- 3. MABRUOH NUR ROKHIMAH**, bertempat tinggal di PT Prima Mandiri *Land Group*, Jalan Mayjend. Bambang Sugeng, Nomor 46, Japunan, Danurejo, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selaku Marketing PT Prima Mandiri *Land Group*;

4. SAWAB BERO SUDIRJO BAWON bin DULLAH SUYUD, bertempat tinggal di Ndaleman, RT 01, RW 01, Gondosuli, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

5. RETNO NUR WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Ndaleman, RT 01, RW 01, Gondosuli, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Nomor 4 dan nomor 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Iswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Janu Iswanto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 6, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 110, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

2. PIA SUSMAYA, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 7, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selaku Notaris/PPAT;

3. MUHAMMAD NUR, beralamat di Kantor Kelurahan Bumirejo, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selaku Lurah Kelurahan Bumirejo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kaveling Nomor 18, luas 122 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083, atas nama Retno Nur Wahyuningsih, terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Kavling Nomor 19;
- sebelah barat : jalan perumahan;
- sebelah selatan : tanah Kavling Nomor 17;
- sebelah timur : tembok keliling perumahan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083, untuk tanah Kavling Nomor 18 atas nama Retno Nur Wahyuningsih, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat kesepakatan penjualan lahan milik Tergugat 4 antara Tergugat 4 dengan Tergugat 1 selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group* dan Tergugat 2 selaku Komisaris PT Prima Mandiri *Land Group* yang dilakukan tahun 2015;
5. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat penjualan lahan milik Tergugat 4 yang dilakukan oleh Tergugat 1 selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group* dan Tergugat 2 selaku Komisaris PT

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Mandiri *Land Group*, seluas kurang lebih 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) untuk dibangun Perumahan Bhumi Residence dengan rata-rata luas per kaveling 100 m² (seratus meter persegi) total sejumlah 21 (dua puluh satu) kaveling yang berlokasi di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

6. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat pembelian tanah Kavling Nomor 18 milik Tergugat 4 oleh Penggugat yang berlokasi di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dari Tergugat 1 selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group* dan Tergugat 2 selaku Komisaris PT Prima Mandiri *Land Group*;
7. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat Perjanjian Pendahuluan tentang Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kaveling 18, Nomor 007/PPJB-BR/MGL/11/09/16, nama konsumen Puspa Wulandari, untuk kaveling 18, tertanggal 11 September 2016, yang di *waarmerking* oleh Turut Tergugat 2, dengan Nomor 993/Reg/IX/2016 (duplo) pada tanggal 14 September 2016;
8. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017;
9. Menyatakan hukumnya bahwa dengan pelunasan pembayaran sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017, maka hak kepemilikan atas tanah Kaveling Nomor 18 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Retno Nur Wahyuningsih, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang telah beralih kepada Penggugat;
10. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat yaitu tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017;
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September



2017, yaitu menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Puspa Wulandari, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang kepada Penggugat;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Puspa Wulandari, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berikut penguasaan lahannya kepada Penggugat, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, meskipun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan Turut Tergugat 1 untuk melaksanakan isi putusan;
14. Memerintahkan Turut Tergugat 3 untuk tidak melayani proses peralihan hak dan atau pemberian pembebanan hak tanggungan dalam bentuk apapun untuk semua kavling yang berada dilingkungan Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sampai dengan diserahkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Puspa Wulandari, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berikut penguasaan tanah Kavling Nomor 18 tanpa pembebanan hak apapun di atasnya, oleh Para Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
15. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mungkid *c.q.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi *error in persona*;

B. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Mkd., tanggal 21 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.484.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 239/PDT/2022/PT SMG., tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Mkd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 239/PDT/2022/PT SMG., tertanggal 5 Juli 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Mkd., tanggal 21 April 2022;

Dan Atau Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menerima permohonan provisi Penggugat/ Pembanding/Pemohon;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Kavling Nomor 18, luas 122 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Retno Nur Wahyuningsih, terletak di Perumahan Bhumi Residence, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah Kavling Nomor 19,
 - sebelah barat : jalan perumahan,
 - sebelah selatan : tanah Kavling Nomor 17,
 - sebelah timur : tembok keliling perumahan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 4/Terbanding 4/Termohon Peninjauan Kembali 4 dan Tergugat 5/Terbanding 5/Termohon Peninjauan Kembali 5;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 untuk tanah Kavling Nomor 18 atas nama Retno Nur Wahyuningsih, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi Residence, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat kesepakatan penjualan lahan milik Tergugat 4/Terbanding 4/Termohon Peninjauan Kembali 4 antara Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Peninjauan Kembali 1 selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group*, Tergugat 2/Terbanding 2/Termohon Peninjauan Kembali 2 selaku Komisaris PT Prima Mandiri *Land Group* dengan Tergugat 4/Terbanding 4/Termohon Peninjauan Kembali 4 yang dilakukan tahun 2015 ;
5. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat penjualan lahan milik Tergugat 4/Terbanding 4/Termohon Peninjauan Kembali 4 yang dilakukan oleh Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Peninjauan Kembali 1 selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group*, Tergugat 2/Terbanding 2/Termohon Peninjauan Kembali 2 selaku Komisaris PT Prima Mandiri *Land Group*, seluas kurang lebih 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) untuk dibangun Perumahan Bhumi Residence dengan rata-rata luas per kavling 100 m² (seratus meter persegi) total sejumlah 21 (dua puluh satu) kavling yang berlokasi di Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
6. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat pembelian tanah Kavling Nomor 18 milik Tergugat 4/Terbanding 4/Termohon Peninjauan Kembali 4 oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon yang berlokasi di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dari Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Peninjauan Kembali 1 selaku Direktur PT Prima Mandiri *Land Group* dan Tergugat 2/Terbanding 2/Termohon 2 selaku Komisaris PT Prima Mandiri *Land Group*;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat Perjanjian Pendahuluan tentang Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kavling 18, Nomor 007/PPJB-BR/MGL/11/09/16, nama konsumen Puspa Wulandari, untuk Kavling 18, tertanggal 11 September 2016, yang di *waarmerking* oleh Turut Tergugat 2/Turut Terbanding 2/Turut Termohon Peninjauan Kembali 2, dengan Nomor 993/Reg/IX/2016 (duplo) pada tanggal 14 September 2016;
8. Menyatakan sah menurut hukum dan berkekuatan mengikat surat pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017;
9. Menyatakan hukumnya bahwa dengan pelunasan pembayaran sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017, maka hak kepemilikan atas tanah Kavling Nomor 18 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Retno Nur Wahyuningsih, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang telah beralih kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon;
10. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat/Para Terbanding/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi terhadap Penggugat/Pembanding/Pemohon yaitu tidak melaksanakan isi surat pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017;
11. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan isi surat pernyataan yang dibuat oleh PT Prima Mandiri *Land Group* tertanggal 18 September 2017, yaitu menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Puspa Wulandari, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi *Residence*, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon;
12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding/Pemohon untuk setiap hari keterlambatan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Puspa Wulandari, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi Residence, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berikut penguasaan lahannya kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, meskipun Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Memerintahkan Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1/Turut Termohon Peninjauan Kembali 1 untuk melaksanakan isi putusan;
14. Memerintahkan Turut Tergugat 3/Turut Terbanding 3/Turut Termohon Peninjauan Kembali 3 untuk tidak melayani proses peralihan hak dan atau pemberian pembebanan hak tanggungan dalam bentuk apapun untuk semua kavling yang berada dilingkungan Perumahan Bhumi Residence, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sampai dengan diserahkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 04083 atas nama Puspa Wulandari, luas 122 m², terletak di Perumahan Bhumi Residence, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berikut penguasaan tanah Kavling Nomor 18 tanpa pembebanan hak apapun diatasnya, oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon selaku pemilik yang sah;
15. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas yang hidup dalam masyarakat, mempertimbangkan itikad baik dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Februari

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;

Bahwa gugatan tidak sempurna, Penggugat menarik Tergugat IV dan Tergugat V dalam petitum menuntut untuk melakukan prestasi sesuai Perjanjian Pendahuluan tentang Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 11 September 2016, padahal Tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak ikut terlibat, tidak ikut dalam PPJB tersebut, maka Tergugat IV dan Tergugat V tidak tepat ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PUSPA WULANDARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PUSPA WULANDARI** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1295 PK/Pdt/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)